



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 23-K/PM.I-04/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Pangkalpinang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO SUHARNO**
Pangkat, NRP : Kopka, 31970443770876
Jabatan : Babinsa Kebun Bunga Ranmil 418-07/Sukarami
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 04 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Panti Sosial Km. 10 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor BP-23/A-21/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/11/II/2024 tanggal 01 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/23-K/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 23 Februari 2024.
4. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/23a-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/23-K/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/23-K/PM.I-04/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang bulan September sampai dengan bulan November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/107/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Panggilan Menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024.
2. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/177/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024.
3. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/138/IV/2024 tanggal 05 April 2024 tentang panggilan menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0418/Palembang telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Panggilan ke-1 dari Dandim 0418/Palembang Nomor R/5/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Surat Jawaban Panggilan ke-3 dari Dandim 0418/Palembang Nomor R/248/IV/2024 tanggal 03 April 2024 tentang tanggapan tidak dapat menghadapi Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan dari Dandim 0418/Palembang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/XI/2023/Idik tanggal 24 November 2023 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka yaitu hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, Tersangka belum kembali ke kesatuan sehingga terhadap Tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menjelaskan bahwa untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban panggilan dari kesatuan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Berdasarkan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Mahkamah Agung sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah, tujuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut sesuai Penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia*, hal ini tidak sesuai dengan tujuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk memenuhi asas tersebut dan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan serta untuk mencapai keefektifitasan, keefisienan dan tercapainya penegakan hukum yang tidak berbelarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *inabsensia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan ketidakhadiran pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai dengan tanggal Dua puluh empat bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Markas Kodim 0418/Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang ini masih berdinast aktif di Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami dengan pangkat Kopka, NRP 31970443770876, jabatan Babinsa Ranmil 418-07/Sukarami, kesatuan Kodim 0418/Palembang, dan sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Anggota Kodim 0418/Palembang melaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 0418/Palembang, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan pada saat pengecekan oleh Saksi-1 menayakan keberadaan Terdakwa kepada personil Staf Tuud namun personil Staf Tuud tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat via Handphone namun Hanphonenya sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama Staf Tuud mencari keberadaan Terdakwa di dalam Markas namun Terdakwa tidak di ketemukan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Intel Kodim 0418/Palembang a.n. Pelda Hamzah Topik kemudian Pelda Hamzah Topik menghubungi Saksi-2 agar mengecek ke kontrakan Terdakwa di Jalan Panti Sosial, Km. 10, RT. 24, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang namun setelah diadakan pengecekan, Saksi-2 melaporkan kepada Pelda Hamzah Topik bahwa Terdakwa tidak ada di kontrakannya.
4. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah yaitu melakukan pencarian di tempat-tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa, membuat laporan THTI, Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membuat laporan Desersi ke Komando Atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai Surat Dandim 0418/Palembang Nomor R/67/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Militer Desersi Terdakwa.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin ke Penyidik Pomdam II/Swj pada tanggal 24 November 2023 Terdakwa belum kembali ke kesatuan (sesuai dengan Laporan Polisi LP-21/A-21/XI/2023 tanggal 24 November 2023).

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023, sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomdam II/Swj tanggal 24 November 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa maupun Koramil 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Peltu Mardiono) dan Saksi-2 (Sertu Andrianto), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MARDIONO**
Pangkat, NRP : Peltu, 3920089830373
Jabatan : Kapok Tuudim Kodim 0418/Palembang
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 29 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Raya 7 Lematang Ujung Lorong Serasa 4 RT 66 RW 20
No. 1046 16 Ulu Kec. Su 1.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni tahun 2023 di Kodim 0418/Palembang, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas atasan dan bawahan dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, anggota Kodim 0418/Palembang melaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 0418/Palembang, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan pada saat pengecekan, Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada personil Staf Tuud namun personil Staf Tuud tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa via telephone namun Hanphonenya sudah tidak aktif, kemudian Saksi bersama Staf Tuud mencari keberadaan Terdakwa di dalam Markas namun tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Intel Kodim 0418/Palembang atas nama Pelda Hamzah Topik kemudian Pelda Hamzah Topik menghubungi Saksi-2 agar mengecek ke kontrakan Terdakwa di Jalan Panti Sosial Km. 10 RT 24 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang namun setelah diadakan pengecekan, Saksi-2 melaporkan kepada Pelda Hamzah Topik bahwa Terdakwa tidak ada di kontrakannya.
4. Bahwa setelah tidak diketemukan Terdakwa, Dandim 0418/Palembang melimpahkan perkara ke Mapomdam II/Swj dengan surat Nomor R/67/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana militer desersi atas nama Kopka Eko Suharno, NRP 31970443770876 Jabatan Babinsa Kel. Kebun Bunga Ramil 418/Sukarami, Kesatuan Kodim 0418/Palembang terhitung mulai tanggal 25 September 2023.
5. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tetapi menurut keterangan dari isteri Terdakwa atas nama Sdri. Beti Mailawati, bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada komandan kesatuan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam siaga atau disiagakan tugas Operasi Militer.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDRIANTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31010477060180
Jabatan : Baintel Unit Kodim 0418/Palembang
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 30 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. M. Asik Aqil Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2023 di Kodim 0418/Palembang pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0418/Palembang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa melainkan hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, anggota Kodim 0418/Palembang melaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 0418/Palembang, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) pada saat dilakukan pengecekan oleh Ws. Danunit Intel Kodim 0418/Palembang atas nama Peltu Jaya Simanjuntak, kemudian Peltu Jaya Simanjuntak memerintahkan Saksi mencari keberadaan Terdakwa di kontrakannya yang beralamat di Jalan Panti Sosial Km. 10 RT. 24 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, namun setelah sampai di kontrakan tidak ditemukan Terdakwa, setelah itu Saksi berangkat ke Koramil 418-07/Sukarami untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi mengajak 2 (dua) orang Babinsa atas nama Serma Mulyadi dan Serda Gatmir ke kontrakan Terdakwa kembali, setelah tiba di kontrakan Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Solok Mas Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada istri Terdakwa Sdri. Beti Meilawati tentang keberadaan Terdakwa namun Sdri. Beti Meilawati tidak mengetahui, setelah itu Saksi kembali ke Kodim 0418/Palembang untuk melaporkan ke Ws. Danunit Intel Kodim 0418/Palembang bahwa Terdakwa tidak ada di kontrakan dan di rumahnya kemudian Ws. Danunit Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0418/Palembang.
3. Bahwa setelah tidak diketemukan Terdakwa, Dandim 0418/Palembang melimpahkan perkara ke Mapomdam II/Swj berdasarkan surat Nomor R/67/XI/2023

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 02 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana militer desersi atas nama Kopka Eko Suharno, NRP 31970443770876, Jabatan Babinsa Kel. Kebun Bunga Ramil 418-07/Sukarami, Kesatuan Kodim 0418/Palembang terhitung mulai tanggal 25 September 2023.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, tidak pernah menghubungi Saksi dan rekan-rekannya maupun menghubungi Kesatuan Kodim 0418/Palembang.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin karena permasalahan keluarga.
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada komandan kesatuan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam siaga atau disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat: 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang bulan September sampai dengan bulan November 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya, yaitu surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, barang bukti surat tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerangkan di dalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi Daftar Absensi Anggota Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang bulan September sampai dengan bulan November 2023 atas nama Kopka Eko Suharno dengan keterangan Tanpa Keterangan (TK). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Peltu Mardiono) dan Saksi-2 (Sertu Andrianto), ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat dilaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 0418/Palembang yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan diperiksanya para Saksi oleh Penyidik Pomdam II/Swj pada tanggal 24 November 2023 dan tanggal 01 Desember 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi.
2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang bulan September sampai dengan bulan November 2023 yang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 atas nama Kopka Eko Suharno dengan keterangan tanpa keterangan (TK), merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi kesatuan di Kodim 0418/Palembang dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2024 yaitu selama 213 (dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Kebun Bunga Ramil 418-7/Sukarami Kodim 0418/Palembang yang berpangkat Kopka NRP 31970443770876 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2024 tanggal 01 Februari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai jaminan dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, anggota Kodim 0418/Palembang melaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 0418/Palembang, pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan pada saat pengecekan, Saksi-1 menayakan keberadaan Terdakwa kepada personil Staf Tuud namun personil Staf Tuud tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa via Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama Staf Tuud mencari keberadaan Terdakwa di dalam Markas namun Terdakwa tidak di ketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Intel Kodim 0418/Palembang atas nama Pelda Hamzah Topik kemudian Pelda Hamzah Topik menghubungi Saksi-2 agar mengecek ke kontrakan Terdakwa di Jalan Panti Sosial, Km. 10, RT. 24, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang namun setelah diadakan pengecekan, Saksi-2 melaporkan kepada Pelda Hamzah Topik bahwa Terdakwa tidak ada di kontrakkannya.
6. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, yaitu melakukan pencarian di tempat-tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa, membuat laporan THTI, Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membuat laporan desersi ke Komando Atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0418/Palembang Nomor R/67/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan atau anggota di kesatuan Terdakwa.
8. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah ke Penyidik Pomdam II/Swj sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/XI/2023 tanggal 24 November 2023, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomdam II/Swj tanggal 24 November 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa belum pernah kembali ke kesatuan sampai dengan perkara ini diputus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kesatuan pada izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2024 atau selama 213 (dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa maupun Koramil 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota Militer.
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23-K/PM I-04/AD/III/2024
Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif sebagai Babinsa Kebun Bunga Ramil 418-7/Sukarami Kodim 0418/Palembang yang berpangkat Kopka NRP 31970443770876 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Paptera Nomor Kep/02/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/II/2024 tanggal 01 Februari 2024.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".
 - a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, anggota Kodim 0418/Palembang melaksanakan upacara bendera di lapangan Makodim 0418/Palembang, pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan pada saat pengecekan, Saksi-1 menayakan keberadaan Terdakwa kepada personil Staf Tuud namun personil Staf Tuud tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menghubungi Terdakwa via Handphone namun Hanphone Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 bersama Staf Tuud mencari keberadaan Terdakwa di dalam Markas namun Terdakwa tidak di ketemukan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Intel Kodim 0418/Palembang atas nama Pelda Hamzah Topik kemudian Pelda Hamzah Topik menghubungi Saksi-2 agar mengecek ke kontrakan Terdakwa di Jalan Panti Sosial, Km. 10, RT. 24, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang namun setelah diadakan pengecekan, Saksi-2 melaporkan kepada Pelda Hamzah Topik bahwa Terdakwa tidak ada di kontraknya.
3. Bahwa benar upaya yang telah dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, yaitu melakukan pencarian di tempat-tempat yang dikunjungi oleh Terdakwa, membuat laporan THTI, Daftar Pencarian Orang (DPO) dan membuat laporan desersi ke Komando Atas serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0418/Palembang Nomor R/67/XI/2023 tanggal 02 November 2023 tentang pelimpahan perkara tindak pidana militer desersi Terdakwa.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan atau anggota di kesatuan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa pada dasarnya mengetahui bagaimana prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, namun Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa izin, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui atasan Terdakwa ataupun melalui rekan-rekannya, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa maupun Koramil 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasi Militer dan Penggabungan Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah ke Penyidik Pomdam II/Swj sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-21/A-21/XI/2023 tanggal 24 November 2023, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Pomdam II/Swj tanggal 24 November 2023 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah kembali ke kesatuan sampai dengan perkara ini diputus pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2024 atau selama 213 (dua ratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 214 (dua ratus empat belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena tidak adanya kesadaran dan tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD dan merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak kembali ke kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan sepenuhnya oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin sebelum habis masa pengabdianya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Besenja juga di jatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatihan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa saat meninggalkan kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Kopral Kepala yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Tamtama senior yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 25 September 2023 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer.
- c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Kodim 0418/Palembang karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan kepentingan militer.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi komandan kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang bulan September sampai dengan bulan November 2023. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti yang keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini dan karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Eko Suharno**, Kopka NRP 31970443770876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
 - 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil Kebun Bunga 418-07/Sukarami Kodim 0418/Palembang bulan September sampai dengan bulan November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 23-K/PM I-04/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demkerta dipublikasikan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279